

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah Penulis paparkan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Alasan-alasan yang digunakan hakim dalam pertimbangannya mengadili perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan ialah usia hubungan yang dijalin kedua mempelai, karena itu hubungan tanpa kehalalan menurut hakim lebih baik segera dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana di samping itu juga menyegerakan perkawinan mengandung kemudharatan yang lain di kemudian hari, karena usia yang masih muda dan tergolong pernikahan anak atau pernikahan dini sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Alasan selanjutnya yaitu bahwa usia bukanlah syarat untuk melakukan perkawinan dalam hukum Islam, tapi dengan batas balig, dengan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, yang hal itu sesuai dengan tujuan adanya pembatasan usia pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kaidah fikih menjadi dalil syara' yang sering digunakan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, terutama kaidah "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*" karena perkara ini sangat berkaitan dengan maslahat dan mudarat baik jika perkara dikabulkan maupun ditolak. Penggunaan kaidah dalam perkara-perkara ini kurang tepat untuk menjadi dalil pengabulan, karena mudarat-mudarat lebih banyak jika dikabulkan, seperti belum siapnya untuk melahirkan karena berbahaya untuk ibu dan anaknya, serta ketidaksiapan emosional dan psikologis.

Maslahat yang berusaha diraih ialah melegalkan pernikahan secara negara maupun agama, yang dengan pernikahan dini memiliki potensi mudarat yang besar kedepannya. Kemudian masih ada cara lain selain segera dinikahkan karena melihat hubungan kedua mempelai masih berkisar 2-4 bulan. Kemudian penggunaan kaidah “*al-Dhararu Yuzâlu*” pada perkara dispensasi kawin ini, yang pengaplikasiannya untuk menghilangkan mudarat dengan cara segera menikahkan kedua calon mempelai, tapi dengan cara itu juga ada mudarat lain yang datang, karena itu kaidah ini bersinggungan dengan kaidah “*al-Dhararu Lâ Yuzâlu bi Mislihi*”.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya ditentukan ukuran yang jelas daripada penafsiran kalimat “alasan sangat mendesak”, sehingga hakim dapat berpatokan tetap dengan peraturan tersebut.
2. Bagi para pihak ataupun orang tua, hendaknya kesediaan untuk bertanggung jawab atas pernikahan anaknya dengan jalur dispensasi kawin dialihkan menjadi bersedia bertanggung jawab menjaga anaknya masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, dan baru dinikahkan ketika sudah mencapai umur 19 tahun atau sesuai undang-undang.